



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Model : 51/Pid/PN

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 68/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HADI SUWARTO Bin SUJUD.**
Tempat Lahir : Boyolali.
Umur/tanggal lahir : 52 tahun /19 Mei 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Dk. Pulesari, RT002, RW012, Ds. Ngagrong, Kec. Gladagsari, Kab. Boyolali;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Susunan persidangan :

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.Hakim;

M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.Panitera Pengganti;

Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum telah membacakan catatan dakwaannya tanggal 10 November 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaannya;
- Terdakwa mengakui keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Ngatiri dan saksi Marwanto, dimana saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa telah menggunakan sebuah bangunan yang berupa kios miliknya untuk menjalankan usaha menjual minuman beralkohol jenis Vodka Mix merk Mc Donald @ 1000 ml, Angur Hijau merk Kawa-Kawa @ 600 ml, Bir merk Singaraja @ 620 ml, Ciu Klutuk @ 1500 ml dan Ciu klutuk @ 600 ml tanpa izin dari pejabat yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) juncto Pasal 46 ayat (1) huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **Hadi Suwarto Bin Sujud**;

Halaman 1 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 68/Pid.C/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat catatan dakwaan tersebut;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 26 ayat (2) junto Pasal 46 ayat (1) huruf (g) Perda Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hadi Suwanto Bin Sujud** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pemilik bangunan yang menggunakan bangunannya sebagai tempat untuk menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang”**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Vodka Mix merk Mcdonald @ 1000 ml;
- 12 (dua belas) botol minuman beralkohol jenis Angur hijau merk Kawa-Kawa @ 600 ml;
- 15 (lima belas) botol minuman beralkohol jenis bir merk Singaraja @ 620 ml;
- 9 (sembilan) botol minuman beralkohol jenis Ciu Klutuk @ 1500 ml;
- 21 (dua puluh satu) botol minuman beralkohol jenis Ciu klutuk @ 600 ml

Dimusnahkan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 November 2024, oleh Elisabeth Vinda Yustinita, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 2 dari 3 Catatan Persidangan Nomor 68/Pid.C/2024/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H., M.H.

Elisabeth Vinda Yustinita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)